



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMahi DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMahi NOMOR : 421.9/Kep.0062 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD KEMUNING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMahi,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD KEMUNING Nomor : C/PPKIO-1/I/2023 Tanggal Januari 2023 yang diajukan oleh Clara Siti Sendari Timbang Astuti;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. Tanggal 25 Januari 2023 tentang persyaratan Pos PAUD KEMUNING dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD KEMUNING dari Kepala Kelurahan Baros Nomor : 517/0002/Ekbang/2022 tanggal 21 Februari 2022 diberikan kepada Clara Siti Sendari Timbang Astuti;
 4. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Baros Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 01 Januari 2006 tentang Pembentukkan Pengurus Pos PAUD Kemuning RW.20 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan sebagai ketua lembaga Clara Siti Sendari Timbang Astuti;
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD KEMUNING Nomor : 421.9/Kep.4029/DISDIK tanggal 11 November 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Nopember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD KEMUNING
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- | | | |
|----------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | POS PAUD KEMUNING |
| Alamat | : | Jl. Stasiun Timur No. 5A/47 RT.02 RW.20 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi |
| NPSN | : | 69871977 |
| Nomor Telepon | : | 081563817960/022-6643573 |
| Jenis Layanan | : | SPS |
| Kepala Sekolah | : | CLARA SITI SENDARI |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.


KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

SIGN HERE



HARJOONO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001